

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telepon (0353) 881259, 881826
BOJONEGORO

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Sekretaris Daerah Bojonegoro
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bojonegoro
Tanggal : September 2022
Nomor : 032/ /412.303/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Telaah atas Usulan Penghapusan Tanah dan
Bangunan Gedung Dinas Peternakan dan Perikanan

Menindaklanjuti nota dinas dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tanggal 13 September 2022 Nomor: 520/2209/412.221/2022 tentang Usulan Surat Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme penghapusan BMD tersebut pada prinsipnya mengikuti ketentuan pada lampiran Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/437/KEP/4112.013/2021 tentang Tatacara Penghapusan BMD pada Pengguna Barang/Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro poin II C tentang Pelaksanaan Penghapusan BMD pada Pengguna Barang karena pemindahtanganan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghapusan dilakukan oleh Pengguna Barang c.q Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
2. Keputusan penghapusan BMD karena pengalihan status barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
3. Keputusan tersebut paling lama diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik daerah.

4. Keputusan penghapusan BMD karena pengalihan status disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan melampirkan BAST.
5. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Perikanan menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan
 - a. Keputusan Penghapusan; dan
 - b. BAST pengalihan status penggunaan barang.
6. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapus BMD dari Daftar Barang Milik Daerah.
7. Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pengalihan status harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap usulan Penghapusan BMD berupa Tanah dan Bangunan Eks Mess Persibo yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat disetujui. Oleh karena itu, apabila Ibu Sekretaris Daerah berkenan, dengan hormat kami sediakan konsep Keputusan Sekretaris Daerah/Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro dengan rincian bangunan dan gedung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

LULUK ALIFAH, S.E., MM.

Pembina Tk I

NIP. 19691128 200312 2 008